

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial masyarakat atau umat manusia pada umumnya saling bergantung satu sama lain. Hubungan dan interaksi antara individu dan kelompok merupakan proses interaksi sosial. Ada berbagai cara terjadinya kontak sosial ini, termasuk politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Meskipun demikian, keterlibatan ekonomi adalah salah satu jenis interaksi sosial yang paling signifikan dan umum. Proses interaksi orang atau kelompok satu sama lain mengenai penciptaan, pertukaran, dan konsumsi produk dan jasa dikenal sebagai interaksi ekonomi (Saragih dkk., 2023, hlm. 356).

Interaksi ekonomi memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya, maka interaksi ini memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Namun ada masalah dalam hubungan ekonomi yang sering dibicarakan di masyarakat ini: riba. Islam memandang riba sebagai salah satu jenis transaksi keuangan yang diharamkan. Apabila seseorang meminjam uang kepada orang lain dengan syarat harus membayar bunga atau keuntungan tertentu, maka hal ini disebut dengan riba. Karena peminjam harus membayar kembali lebih dari yang semula dipinjamnya, hal ini dianggap sebagai semacam penindasan dan eksploitasi terhadap peminjam (Saragih dkk., 2023, hlm. 357).

Sistem riba sering terjadi dalam berbagai transaksi ekonomi, termasuk pinjaman uang, investasi, dan sebagainya, maka topik riba menjadi penting untuk memahami bagaimana interaksi ekonomi berfungsi. Oleh karena itu, untuk menghindari transaksi ekonomi riba dan melakukan interaksi ekonomi yang lebih adil dan bertanggung jawab secara moral, diperlukan kesadaran yang lebih besar terhadap masalah riba (Kholidah dkk., 2024, hlm. 52).

Transaksi riba dewasa ini masih terjadi di lingkungan masyarakat, sebab riba erat kaitannya dengan transaksi ekonomi atau “kegiatan *muamalah*” sebagaimana dikenal dalam Islam, yang sering dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi riba pada hakikatnya dapat timbul dari transaksi hutang dan piutang. Namun sumber-sumber tersebut bisa bermacam-macam bentuknya, seperti *qardh*, *buyu'*, dan sebagainya (Efendi dkk., t.t., hlm. 2).

Kitabullah, Sunnah Nabi, dan para ulama semuanya telah secara tegas dan tegas menyatakan bahwa riba haram karena menyangkut aspek eksploitasi yang berdampak negatif terhadap orang lain. Bahkan ada yang berpendapat bahwa doktrin-doktrin Islam kini menganggap pelarangan sebagai sesuatu yang aksiomatik. Beberapa ulama berpendapat bahwa selain salah secara moral, riba juga mengganggu kemampuan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, agar orang-orang kaya terus sejahtera dengan mengorbankan orang-orang yang tertindas dan miskin (Efendi dkk., t.t., hlm. 2).

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya masih belum memiliki kesadaran utuh terhadap transaksi ribawi. Hal ini disebabkan karena

tidak mungkin memisahkan budaya riba dengan kurangnya pemahaman terhadap praktik itu sendiri. Selain itu, ribawi sudah begitu mengakar dalam sistem sehingga masih banyak masyarakat yang menaruh harapan terhadap hal tersebut, terutama pada lembaga-lembaga yang masih mengandalkan transaksi ribawi sebagai sarana memperoleh tambahan dana untuk usahanya atau keperluan lainnya. Lembaga dengan senang hati dan tanpa pandang bulu mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi memaksimalkan keuntungan, yang kemudian ia terima ditambah bunga (Imronah & Nursidik, 2022, hlm. 1–2).

Riba sendiri tidak hanya dalam urusan pinjam meminjam uang, riba juga terdapat dalam sistem gadai. Orang-orang yang menggadaikan barang-barangnya dalam gadai yang melanggar hukum banyak dirugikan, antara lain sering kali hak-hak pegadaian maupun kewajiban-kewajiban penerima gadai tidak dipenuhi, atau sebaliknya. Dalam hal ini riba dilakukan karena praktek gadai haram berpotensi menimbulkan minat terhadap kegiatan gadai yang tidak patut (Ayu, 2021, hlm. 60).

Riba juga telah mengurangi kapasitas seseorang untuk berbelas kasih dan terikat. Bagi seorang rentenir tidak akan berpikir dua kali untuk menyita seluruh aset orang yang berhutang padanya. Karena sulitnya mencari sesama muslim yang dapat membantunya, maka seorang muslim yang membutuhkan lebih “bersedia” untuk pergi ke lembaga keuangan riba karena maraknya praktik riba, yang juga menunjukkan rendahnya rasa simpati antar sesama Muslim. Karena banyak umat Islam yang terlilit hutang riba karena mengejar ambisi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak mendesak, meluasnya praktik riba juga mencerminkan

meningkatnya tingkat konsumerisme dan kapitalisme di kalangan umat Islam (Abad dkk., 2021, hlm. 83).

Keharaman riba ini diatur dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali dan tersebar dalam empat surah terpisah: surah al-Rûm (ayat 39), surah al-Nisâ' (ayat 161), surah Ali 'Imrân (ayat 130), surah al-Baqarah (ayat 275), surat al-Baqarah (ayat 276), dan surat al-Baqarah (ayat 278). Keempat fase pelarangan riba dalam Al-Qur'an diriwayatkan secara kronologis dalam empat surah (Dani, 2022, hlm. 15).

Selain dari ayat al-Quran, riba juga diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut undang-undang ini, perbankan syariah tidak boleh memasukkan aspek riba dan harus berlandaskan prinsip syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mempertimbangkan prinsip syariah tersebut. Selain memberikan keamanan hukum kepada masyarakat dan praktisi, fatwa DSN MUI secara eksplisit mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia (Julijanto dkk., 2022, hlm. 53). Tidak hanya Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) dan Fatwa DSN MUI yang mengatur persoalan mengenai riba, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pun membahas persoalan riba ini. Sejalan dengan keyakinan Islam, KHES mengharamkan riba dan menetapkan aturan transaksi keuangan yang dapat diterima. KHES dirancang untuk memberikan arahan bagi umat Islam dalam usaha ekonomi mereka dan didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Lembaga keuangan syariah di Indonesia juga memanfaatkan KHES (Sari & Daipon, 2018, hlm. 205).

Beberapa ulama modern, terutama dari kalangan ekonomi Islam kontemporer, berpendapat bahwa bunga bank tidak sepenuhnya sama dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Mereka berargumen bahwa dalam konteks ekonomi modern, bunga bank bisa dianggap sebagai biaya administrasi atau kompensasi atas inflasi dan risiko kredit, bukan sebagai riba. Misalnya, ulama seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa bunga bank yang diterima dari deposito di bank konvensional tidak bisa langsung dianggap sebagai riba yang diharamkan, terutama jika niatnya untuk mengamankan uang dari inflasi. Ada pula ulama yang menempatkan bunga bank dalam kategori syubhat atau hal yang meragukan. Mereka tidak secara tegas menyatakan halal atau haram, tetapi menyarankan untuk berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari bunga bank, serta lebih memilih produk-produk perbankan syariah yang bebas dari unsur bunga (Sarwat, 2021).

Mengingat potensi dampak praktik riba terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan perekonomian, maka penting untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap transaksi riba. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan gagasan *Hifd Al-Māl* dalam *Maqāsid Asy-Syarī'ah* sebagai landasan utama, penelitian ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat Dusun Pakuran Desa Pucungbedug terhadap transaksi riba (Wawancara Pra Penelitian, 27 Januari 2024).

Desa Pucungbedug adalah Desa yang terletak di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menawarkan potret kehidupan pedesaan yang menarik. Desa ini terdiri dari lima dusun yang salah satunya adalah dusun

Pakuran yang menjadi tempat penelitian penulis. Mayoritas penduduk dusun ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dengan komoditas utama seperti cabai, singkong, jagung, dan kacang tanah. Selain bertani, beberapa warga juga berprofesi sebagai pedagang, memanfaatkan Pasar Jambu yang ramai sebagai pusat kegiatan ekonomi di desa Pucungbedug dan sekitarnya. Industri kecil seperti industri kecap Dua Apel di dusun Pucungbedug pun turut menyumbang pendapatan bagi masyarakat (Wawancara Pra Penelitian, 27 Januari 2024).

Kegiatan sehari-hari di dusun ini adalah salat Subuh berjamaah kemudian mereka ke kebun mereka masing-masing untuk bertani. Kemudian setelah siang, mereka biasanya pulang untuk makan siang dan tidur siang. Ketika sore menjelang mereka yang mempunyai ternak kambing, sapi, dan lain-lain yang memerlukan rumput untuk makan, pada sore itu mereka biasanya mencari rumpuk untuk ternaknya. Namun, di balik kehidupan agraris yang asri, terdapat realitas ekonomi yang perlu disorot, yaitu masih maraknya transaksi riba di Desa Pucungbedug khususnya Dusun Pakuran. Meskipun data statistik terkait transaksi riba di desa ini belum tersedia secara resmi, informasi dari berbagai sumber menunjukkan bahwa praktik ini masih cukup marak, terutama di kalangan petani dan pedagang (Wawancara Pra Penelitian, 27 Januari 2024).

Berdasarkan Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji aspek transaksi ribawi di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini Masyarakat Desa atas tingkat kesadaran hukum mereka tentang riba. Terutama dalam hal ini adalah masyarakat Dusun Pakuran Desa Pucungbedug Terhadap Transaksi Riba Ditinjau Dari Konsep *Hifđ Al-Māl* Dalam *Maqāsid Asy-Syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dikaji dalam rumusan masalah skripsi ini. Rumusan masalah tersebut yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Dusun Pakuran Desa Pucungbedug terhadap transaksi riba ditinjau dari konsep *Hifd Al-Māl* dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat Dusun Pakuran Desa Pucungbedug melakukan transaksi riba ditinjau dari konsep *Hifd Al-Māl* dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diperlukan untuk menganalisis dan mencari jawaban penyelesaian permasalahan atas judul yang diangkat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Pakuran Desa Pucungbedug Terhadap Transaksi Riba Ditinjau Dari Konsep *Hifd Al-Māl* Dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*;
2. Mengetahui dan mengkaji apa saja faktor yang melatarbelakangi Masyarakat Dusun Pakuran Desa Pucungbedug melakukan Transaksi Riba ditinjau dari konsep *Hifd Al-Māl* dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata Islam selanjutnya apabila dianggap layak, maka karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu solusi terhadap praktik riba yang terjadi Indonesia, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai praktik riba yang ada di Indonesia dan berfungsi sebagai sumber untuk melakukan studi tambahan, melengkapinya dengan penelitian pada subjek yang sama dari beberapa sudut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk kemudian mengidentifikasi masalah yang menuju

kepada penyelesaian masalah (Suteki, 2020). Sehingga dapat di simpulkan bahwa Penelitian empiris normatif yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Muhaimin, 2020, hlm. 23).

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori. Dua kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, kuisisioner, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pedagang di Dusun Pakuran, Desa Pucungbedug yang berjumlah 53 orang (Wawancara Pra Penelitian, 27 Januari 2024).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum. Bahan hukum dalam data sekunder ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Al-Quran dan Hadis;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Tahun 2000;
- e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Buku, Jurnal, Artikel, Pendapat ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Muhaimin, 2020, hlm. 86).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan -bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu: Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Muhaimin, 2020, hlm. 97).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori. Dua kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan kuisisioner. Metode wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dengan cara yang lebih transparan, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Kamaria, 2021, hlm. 87).

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber, atau informan. Kuisisioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail dan seakurat mungkin (Fajar, 2010, hlm. 164). Penulis membagikan daftar pertanyaan (Kuisisioner) 24 terkait masalah penelitian yang penulis lakukan kepada 53 (lima puluh tiga) Pedagang yang ada di Dusun Pakuran Desa Pucungbedug Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan cara penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan rujukan melalui penelusuran google scholar, dan penelusuran perpustakaan (Muhaimin, 2020, hlm. 57).

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Konseptual (conseptual approach) dan pendekatan Empiris Sosiologis. Kedua metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut

a. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)

Penedekatan Konseptual yang digunakan adalah pendekatan dengan konsep hukum Islam, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang hukum Islam. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin tentang hukum Islam maka dapat membimbing peneliti untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis (Irwansyah, 2020).

b. Pendekatan Empiris Sosiologis

Pendekatan ini didasarkan pada observasi (pengamatan) yang dilakukan terhadap kenyataan (realitas masyarakat) dan akal sehat. Sehingga hasil dari observasi tersebut nantinya tidak bersifat spekulatif atau hanya dugaan (Irwansyah, 2020).

Analisis data pada penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori. Dua kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Analisis Data Primer

Analisis data primer merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang menghasilkan informasi yang tepat dan relevan. Analisis data primer dikerjakan dengan cara di kelompokkan atau dikategorikan kemudian setelah itu dirumuskan kesimpulan dari data yang diperoleh (Muhaimin, 2020, hlm. 36).

b. Analisis Data Sekunder

Analisis data sekunder melibatkan penggunaan informasi yang sudah ada daripada harus mengumpulkan informasi baru. Analisis data sekunder dikerjakan dengan cara mengumpulkan topik-topik dari bacaan-bacaan Pustaka dan kemudian disusun atau dirangkai menjadi satu struktur kajian yang komperhensif (Muhaimin, 2020, hlm. 37)

Data yang sudah didapat, kemudian diteliti secara deskriptif kualitatif yaitu data diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penulis. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan secara deduktif (Muhaimin, 2020, hlm. 75). Deskriptif sendiri merupakan suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, subjek, kondisi, suatu kondisi, cara berpikir, atau jenis peristiwa di masa sekarang untuk

menghasilkan deskripsi, gambar atau lukisan secara sistematis, dan hubungan antar fenomena yang diteliti (Muhaimin, 2020, hlm. 77).